

**MENINJAU PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DALAM PENANGGULANGAN *TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME***

Aditya Rizki Gunawan, Agung Prasetyo Martin, Didan Farrelfy Alvriedho
Santosa

Politeknik Imigrasi

adit.toda@gmail.com, , agungmartin05@gmail.com, didanfarrelfy@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang bertanggung jawab atas keluar dan masuknya orang di Indonesia baik warga negara Indonesia (WNI) ataupun warga negara asing (WNA) membuat Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki andil besar dalam keberadaan *Transnational Organized Crime* (TOC) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sumber data penelitian primer dan sekunder dengan harapan kedepannya hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan efektifitas peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanggulangan *Transnational Organized Crime*.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Imigrasi, *Transnational Organized Crime*, Warga Negara Asing

ABSTRACT

The existence of the Directorate General of Immigration as an agency responsible for the exit and entry of people in Indonesia, both Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) makes the Directorate General of Immigration have a big role in the existence of Transnational Organized Crime (TOC) in Indonesia. The steps taken by the Directorate General of Immigration need to be improved again, which in this case is contained in the immigration supervision and intelligence sector. Therefore, it is necessary to further review how the role of the Directorate General of Immigration in overcoming TOC in Indonesia to prove that the role of the Directorate General of Immigration is very important to reduce or even eliminate the existence of these Transnational Organized Crime (TOC) individuals. This research uses normative - empirical legal research methods with primary and secondary research data sources with the hope that the future of this research can increase the effectiveness of the role of the Directorate General of Immigration in overcoming Transnational Organized Crime.

Keywords : Directorate General of Immigration, *Transnational Organized Crime*, Foreign Nationals

Latar Belakang

Dunia saat ini telah menjadi sebuah tempat dimana setiap golongan masyarakat berlomba-lomba untuk meraih cita-cita mereka masing-masing. Mulai dari menjadi seorang dokter, musisi, tentara maupun pegawai negeri. Dalam perjalanan dunia ini, hubungan tiap-tiap golongan masyarakat sangatlah berpengaruh. Hubungan tiap-tiap golongan masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran negara sebagai perantara guna mengatur kehidupan yang berjalan dari golongan masyarakat itu sendiri. Negara sebagai perantara pengatur kehidupan masyarakat dunia memiliki tugas yang sangat penting guna menyejahterakan umat manusia.

Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang mengikat negara-negara yang ada agar tidak terjadi suatu pergolakan yang menimbulkan kerugian. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Saut Pasaribu dalam bukunya *History of The World War* dimana ia menyatakan bahwa negara yang terlibat langsung dalam perang dunia pertama maupun kedua kehilangan nyawa, uang, asal daya, & produksi yg begitu besar (Pasaribu, 2019). Selain itu, mewabahnya insiden kelaparan & penyakit yg mengancam nyawa orang

yg selamat menurut perang mengakibatkan kematian terjadi dimana-dimana. Oleh karenanya kiprah adanya peraturan internasional yg dibutuhkan bisa membantu menanggulangi pengaruh negatif menurut adanya pergolakan global yg pernah & akan terjadi pada masa yg akan datang.

Peraturan internasional itu sendiri mempunyai sejarah yg panjang & sangat berpengaruh terhadap perkembangan global. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, pada sejarah perkembangan peraturan internasional, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah anggaran internasional moderen & meletakkan dasar-dasar masyarakat moderen. Bentuk negara-negara tidak lagi menurut kerajaan tetapi berdasarkan atas negara-negara nasional, & adanya pemisahan antara gereja memakai urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi memakai adanya perjanjian Utrecht, yaitu memakai menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Seiring berjalannya waktu, anggaran internasional berkembang lebih jauh. Beberapa faktor

yang menghipnotis perkembangan ini antara lain munculnya negara-negara baru pada pada & pada luar benua Eropa, modernisasi wahana transportasi dunia, & inovasi-inovasi baru khususnya pada bidang persenjataan militer buat perang. Semua ini membutuhkan pembentukan sistem aturan internasional yg kokoh buat mengatur interaksi internasional tersebut.

Dalam prakteknya, hukum internasional juga sangat penting guna mencegah terjadinya kejahatan yang cakupannya sudah mencapai dunia internasional. Kejahatan iseperti Genosida, Tindak Pidana Perdagangan Orang ataupun *Transnational Organized Crime* merupakan contoh nyata diperlukanya hukum internasional guna menjadi suatu ipayung hukum mengenai tindakan-tindakan tersebut. Dalam hal ini, salah satu peraturan internasional yang menanggulangi masalah kejahatan internasional khususnya *Transnational Organized Crime* iala *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (the Palermo Convention)*. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* mengatur perumusan standar hukum domestik masing-masing negara peserta, menekankan pada perbedaan sistem

hukum negara peserta dan kerjasama yang dapat dilakukan serta membantu menyuarakan penghapusan *Transnational Organized Crime* di antara negara-negara yang berpartisipasi (Setiawan 2015).

Dalam hal ini keberadaan *Transnational Organized Crime* sangatlah dicegah untuk terjadi di suatu negara. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antara tiap institusi di Indonesia, khususnya yang mengurus jalur keluar masuk orang asing ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena arus keluar masuk orang asing di Indonesia merupakan pintu masuk utama dan pertama dari para pelaku *Transnational Organized Crime* itu sendiri. Sektor keimigrasianlah yang bertanggung jawab secara penuh terhadap arus keluar masuk orang asing tersebut, sehingga diperlukan efektifitas kinerja dari instansi keimigrasian itu sendiri, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan dengan adanya efektifitas kinerja dari instansi keimigrasian dapat membantu menanggulangi tindak kejahatan *Transnational Organized Crime*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini penulis memakai 2 (dua) metode, yaitu metode penelitian hukum Normatif dan

Empiris, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara studi kepustakaan guna mencari data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh melalui cara melakukan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soerjono 2008). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan, untuk mencari data primer diperoleh langsung dari narasumber. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis melakukan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan gabungan dari macam penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif yang berlaku dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.

Penelitian asas-asas hukum, yaitu penelitian pada bagian hukum termasuk bagian ideal (*Normwissenschaft/Sollen Wissenschaft*) melahirkan kaidah hukum dengan melewati filsafat hukum serta bagian nyata (*Tatsachenwissenschaft/Sein Wissenschaft*) menciptakan tatanan hukum tertulis. Penelitian pada

sistematika hukum, ialah melakukan identifikasi arti utama hukum yaitu subjek hukum, hak serta kewajiban, peristiwa hukum terdapat peraturan perundang-undangan (Soerjono 1985).

Hasil dan Pembahasan

A. *Transnational Organized Crime* dalam Perspektif Hukum Internasional

Hukum Internasional, dari Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, adalah holistik kaidah & asas yg mengatur interaksi atau duduk perkara yg melintasi batas negara antara negara menggunakan negara & negara (Kusumaatmadja 2003). Melalui pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Hukum Internasional sangat berpengaruh terhadap hiruk pikuk kehidupan rakyat pada lingkup internasional. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan sejarah dari keberadaan hukum internasional itu sendiri mulai dari zaman india kuno sampai masa modern sekarang ini. Menurut Marthen Napang dalam bukunya berjudul Sejarah Kejahatan HAM Internasional, melalui sejarah perkembangan aturan internasional bisa diketahui perkembangan kejahatan humanisme bersama prinsip-prinsip penegakan hukumnya menurut masa ke mas (Napang 2013). Salah satu

kejahatan kemanusiaan internasional yang terbesar ialah tindakan *Transnational Organized Crime*.

Dalam pengimplementasiannya di seluruh penjuru dunia, tindakan transnational organized crime sangatlah menjamur dan hampir mencakup seluruh golongan masyarakat (Johan, et al, 2013).

Salah satunya adalah tindakan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang memakai ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, menjadi akibatnya memperoleh persetujuan menurut orang yang memegang kendali atas orang lain tadi, baik yang dilakukan dalam dalam negara pula antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Chuang, et al, 2006).

Salah satunya merupakan masalah dimana jajaran Polda Kepulauan Riau (Kepri) membongkar masalah dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada daerah perairan Karimun menggunakan meringkus 2 tersangka.

Kedua tersangka tadi yakni berinisial HA alias A & MHY alias D. Kasus ini berawal dalam Minggu, 7 Juni 2020, kemudian. Dimana, ditemukan 2 korban dugaan perdagangan orang berinisial AJ & R, mengapung pada sekitaran perairan Kabupaten Karimun. Kemudian, ke 2 korban tadi ditolong sang seseorang nelayan yg sedang menjaring ikan bernama Azhar, lalu korban dibawa ke darat & diselamatkan. Dari hasil interogasi awal didapati kabar bahwa korban telah melompat dari kapal Yu-Qing Yuan Yu 901 & pada ketika ditemukan kondisi ke dua WNI tersebut dalam keadaan lemah karena telah terapung-apung selama tujuh jam.

Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka adalah memakai cara melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dipekerjakan dalam Korea Selatan sebagai buruh pabrik memakai iming-iming mendapat gaji sebesar Rp. 25.000.000,- sampai memakai Rp. 50.000.000,- perbulannya memakai persyaratan membayar biaya pengurusan sebesar Rp.50.000.000,- per orang. Namun pada kenyataannya para korban dipekerjakan sebagai ABK dalam kapal penangkap ikan/cumi Yu-Qing Yuan Yu 901 yang berbendera China tanpa mendapat gaji selama kurang lebih 4 sampai memakai 7 bulan.

Disamping itu, korban selama bekerja mendapat perlakuan keras & pemaksaan dari kru kapal. Oleh karenanya, masih ada perindikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh ketiga tersangka.

Dari hasil penelusuran & penyelidikan yang dilakukan bahwa yang melakukan pengurusan & pemberangkatan korban untuk bekerja sebagai ABK kapal dilakukan oleh sebuah perusahaan atas nama PT. Mandiri Tunggal Bahari sebagai perekrut Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal yang tidak memiliki dokumen yang resmi. Atas perbuatannya, tersangka diancam oleh Pasal 2, Pasal 4 & Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memakai ancaman paling lama 15 Tahun & sanksi maksimal Rp 600.000.000. Kasus tersebut adalah satu contoh dari banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia (Hertanto, 2005). Sebenarnya, tindakan transnational organized crime iyang iterjadi idalam ipenjuru idunia isudah iberusaha iuntuk idiredam imemakai adanya ketentuan pencegahan (prevention) tindak pidana

transnasional terorganisasi yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi TOC yang mencakup 7 ayat. Pasal 31 ayat (2) Konvensi TOC meminta agar Negara Pihak mengurangi peluang yang masih ada & yang akan datang bagi kelompok tindak pidana terorganisasi untuk berperan & dalam penjualan hasil-hasil tindak pidana mereka dalam pasar-pasar yang sah menurut anggaran, melalui penetapan peraturan perundang-undangan (Santori, et al, 2009). Pengaturan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kerjasama antara badan-badan penegakan anggaran & entitas swasta yang relevan termasuk industri
- 2) Meningkatkan pengembangan baku & prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas publik & swasta yang relevan, pula aturan perilaku (code of conduct) bagi profesi khususnya lawyers, notaris (notaries public), konsultan pajak & akuntan
- 3) Pencegahan penyalahgunaan prosedur tender oleh kelompok tindak pidana terorganisasi yang dilakukan pejabat public termasuk subsidisubsidi & izin-izin yang diberikan pejabat publik bagi kegiatan komersial

- 4) Pencegahan penyalahgunaan badan anggaran (absah persons) oleh kelompok tindak pidana yang mencakup hal berikut :
- a. Pembuatan catatan publik (public records) mengenai badan anggaran & perorangan yang terlibat dalam pembentukan, pengelolaan, & pembiayaan badan anggaran
 - b. Kemungkinan pembatalan oleh putusan pengadilan / oleh yang lainnya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana menurut kegiatan sebagai direktur badan anggaran
 - c. Pembuatan catatan-catatan nasional (national records) orang-orang yang dibatalkan menurut kegiatan sebagai direktur badan anggaran
 - d. Tukar-menukar fakta mengenai catatan-catatan memakai pejabat yang berwenang menurut Negara Pihak lain.

tindakan yg dibutuhkan guna mengklaim implementasi kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini (Cryer, et al, 2007).

Arti berdasarkan tindakan seperlunya pada pasal ini merupakan tiap negara pihak yang hanya semata-mata menuangkan Konvensi ke pada aturan nasional masing-masing, melainkan merogoh tindakan legislatif & administratif eksklusif buat aplikasi kesepakatan yg diadaptasi menggunakan asas-asas mendasar aturan nasionalnya.” Tindakan-tindakan ini harus diambil secara konsisten memakai asas-asas anggaran mendasar dalam negeri mereka. Penyesuaian memakai asas-asas anggaran nasional dimaksudkan untuk mencegah agar pengesahan & implementasi konvensi & protokol ini tidak menjadi Undang-Undang yang tidak berguna yang akan menghambat baik pelaksanaan dalam negeri & kerjasama internasional pada umumnya & menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi pada khususnya.

Implementasi Konvensi Mengenai hal ini, bagian terpenting berdasarkan Konvensi TOC merupakan aplikasi atau implementasi yg diatur pada Pasal 34 ayat (1) Konvensi TOC, yaitu “Setiap Negara Pihak, sinkron menggunakan ketentuan aturan nasionalnya, wajib merogoh tindakan-

Selain itu, masih ada juga protokol yg dilakukan guna menuntaskan suatu kasus yg berkaiyan menggunakan TOC. United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crimes yg diterbitkan pada 12-

15 Desember 2000 pada Palermo, mempunyai tiga protokol yakni :

1. Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan & Anak-anak)
2. Protocol Against The smuggling of migrants by land, sea and air , Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Penyelundupan Migran)
3. Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Senjata Gelap).

Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Desember 2000 dan mengesahkan konvensi pada tanggal 12 Januari 2009 memakai UU 5/2009 & dan termasuk dua protokolnya, yaitu protokol perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan protokol penyelundupan migran yang telah

disahkan pada tanggal 15 Maret 2009 dan 16 Maret 2009 menggunakan UU 14/2009 dan UU 15/2009 (Parthiana, et al, 2003).

Selain itu Indonesia melalui pasal 15 UU 14/2009 meminta semua negara harus berusaha untuk merampungkan sengketa mengenai penafsiran dan penempatan protokol melalui perundingan (Farid, et al, 2009). Di mana apabila sengketa dua negara atau lebih mengenai penafsiran dan penerapan protokol ini mampu diselesaikan melalui negosiasi maka mampu ditempuh arbitrase. Bila 6 bulan setelah tanggal permintaan proses arbitrase ini pihak tidak mampu mencapai konvensi para pihak maka sengketa mampu diajukan dalam Mahkamah Internasional (International Court of Justice) sesuai memakai Statuta Mahkamah. Ayat (3) mengingatkan setiap Negara Peserta pada saat penandatanganan, pengesahan, penerimaan atau aksesinya membicarakan bahwa mereka tidak akan terikat oleh ketentuan ayat (2) dan negara peserta lain tidak akan terikat dengan ikatan ayat dua dimana negara peserta telah membangun persyaratan.

Setiap negara peserta yang membangun reservasi mampu mencabutnya setiap waktu, lalu

memberitahukan dalam sekretaris Jenderal PBB. Negara peserta mampu mengadakan protokol ini memakai notifikasi tertulis dalam sekretaris Jenderal PBB dan pengaduan ini akan efektif satu tahun setelah tanggal penerimaan oleh Sekretaris Jenderal PBB itu. Organisasi Integrasi Ekonomi regional akan berhenti menjadi peserta terhadap protokol ini apabila semua negara anggota organisasi itu mengadakannya sebagaimana yang diatur Pasal 19.

B. Hubungan Konkret Antara Imigrasi Indonesia dan *Transnational Organized Crime*

Hubungan yang terjalin antara imigrasi Indonesia dan TOC sudah tidak bisa dihindarkan lagi karena keduanya saling bersinggungan dan kedua hal tersebut saling melengkapi. Dimana tanpa adanya sektor keimigrasian di suatu negara, tindakan TOC ini akan berjalan sangat lancar karena tidak adanya pengecekan dokumen perjalann yang dilakukan maupun pengawasan. Sebaliknya tanpa adanya TOC, sektor keimigrasian suatu negara pasti akan berjalan lancar dengan tanpa adanya suatu gangguan tambahan dengan keberadaan TOC.

Di samping itu untuk mencegah terjadinya TOC bidang pada

keimigrasian setiap negara dibutuhkan suatu payung hukum tersendiri bagi hal tersebut seperti hanya Indonesia melalui UU No 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Melengkapi Konvensi Perserikatan bangsa bangsa menentang tindak pidana transional yang telah melakukan upaya pencegahan eksistensi TOC. (Simurat, et al, 2016).

Diatur pada pasal 12 UU 14/2009 yang menyatakan masing-masing Negara Peserta wajib bertanggung jawab tindakan yg dibutuhkan untuk:

- 1) Menjamin bahwa kapal/dokumen dari bukti yang dikeluarkan mampu memenuhi kualitas sebagai akibat ini gampang disalahgunakan atau dipalsukan/ditirukan/dimuntahkan secara nir sah
- 2) Menjamin integritas dan keamanan dokumen bukti berpergian yang dimuntahkan atas nama negara dan mencegah pengadaan dan pengeluaran serta penggunaan secara nir sah.

Berdasarkan permintaan negara pesrta lain, sinkron menggunakan pasal 13 Pasal UU 14/2009 bahwa suatu negara peserta wajib mengungkapkan

legitimasi & keaslian dokumen bukti diri/bepergian yg dikeluarkannya Pasal 14 iUU 14/2009 menyatakan terdapat anggaran yg mensugesti hak, kewajiban, & tanggung jawab negara & individu berdasarkan aturan internasional misalnya yg masih ada pada aturan humaniter internasional, aturan hak asasi orang, Konvensi 1951 & Protokol 1967 mengenai status pengungsi & prinsip *nonrefoulement* yg masih ada didalamnya.

Hubungan imigrasi Indonesia dengan TOC juga terlihat secara tertulis melalui pasal yang berkaitan dengan keimigrasian itu sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia

dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Kejahatan transnasional terorganisasi adalah perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya menurut salah satu negara (Mitchell, et al, 2016). Keberadaan TOC sudah sangatlah meresahkan banyak orang maupun suatu sektor yang berjalan dalam suatu negara, contohnya keimigrasian. Keimigrasian di Indonesia sangatlah penting terhadap keberadaan TOC yang beredar di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

C. Pentingnya Pengawasan Perbatasan Untuk Menanggulangi Keberadaan *Transnational Organized Crime*

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi merupakan lembaga yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian di Indonesia (Ridwan, et al, 2019). Sektor imigrasi di Indonesia memiliki banyak tanggung jawab untuk mengurus orang asing atau orang-orang yang dianggap berada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tanggung jawab tersebut adalah Pengurusan perizinan bagi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia dan bagi warga negara Indonesia yang ingin keluar negeri, pemulangan atau deportasi orang asing ilegal, pengurangan visa imigran sesuai kebutuhan, serta pengawasan dokumen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian. informasi. Tanggung jawab yang akan ditonjolkan dalam esai ini adalah tanggung jawab pengawasan dokumen keimigrasian dan pengawasan pengawasan keimigrasian.

Untuk meningkatkan pengawasan dokumen keimigrasian dan pengawasan pengawasan keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah melakukan integrasi dengan instansi perbatasan lainnya guna meningkatkan kualitas Indonesia itu

sendiri. Keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau CIQ merupakan salah satu tindakan nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbatasan Indonesia, CIQ merupakan unsur instansi pemerintah yang terdiri dari Kantor Pabean, Kantor Imigrasi, Kantor Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

CIQ mempunyai tugas dan fungsi untuk membina dan mengawasi lalu lintas keluar masuk manusia, barang, dan makhluk hidup lainnya di suatu negara, baik yang masuk maupun yang keluar demi tegaknya kewenangan pemerintahan suatu negara.

Selain Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau CIQ, kerja sama konkrit yang telah dilakukan adalah ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 Pengawas Perbatasan Atambua melakukan Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meningkatkan standar layanan imigrasi berbasis teknologi informasi. Badan Pengelola Perbatasan Nasional (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BNPP mempunyai tugas untuk menetapkan batas kebijakan program pembangunan; Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; Implementasi koordinasi; dan Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan. Dari hasil kegiatan koordinasi di BNPP Wini dan BNPP Motamasin untuk mendukung dan akan membantu memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan standar pelayanan keimigrasian berbasis Teknologi Informasi (Bagas, et al, 2020).

Terhadap pernyataan pada paragraf sebelumnya, terlihat jelas bahwa pengawasan perbatasan memiliki peran penting dalam perbaikan sektor keimigrasian di Indonesia guna menanggulangi adanya tindakan kejahatan khususnya tindakan yang berhubungan dengan dunia internasional seperti *Transnational Organized Crime* yang mencakup tindakan perdagangan maupun penyelundupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengambil pendekatan lebih jauh terhadap pengelolaan pengawasan perbatasan di Indonesia.

Hal itu bisa dilakukan dengan mengefisienkan dan memaksimalkan kerja badan-badan pengawas perbatasan yang sudah ada di Indonesia seperti CIQ dan BNPP, menambah jumlah badan pengawas perbatasan di Indonesia, atau bahkan melaksanakan kebijakan nasional lain tentang pengawasan perbatasan. Menerapkan kebijakan negara lain seperti yang dilakukan AS terhadap badan pengawas perbatasannya di mana sektor swasta di negaranya dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pengawasan perbatasan di negara tersebut.

Di USA, ada GEO dan CCA yang bertanggung jawab atas manajemen pengawasan perbatasan di negara tersebut. GEO dan CCA adalah lembaga swasta yang secara hukum diamanatkan oleh pemerintah AS untuk berinvestasi di penjara swasta dan fasilitas kesehatan mental. Para penegak hukum di Amerika Serikat khususnya para penegak hukum yang menangani keimigrasian dan perbatasan seperti ICE akan membagi kewenangannya kepada pihak swasta sehingga fasilitas yang diberikan bisa lebih baik lagi karena fokusnya terbagi sehingga efektifitas pelayanan publik dan hukum. juga bisa lebih efektif. bagus lagi.

Fasilitas yang disediakan oleh GEO dan CCA adalah sebagai berikut: pusat penahanan imigrasi ilegal, pusat penahanan dengan keamanan minimum, dan fasilitas perawatan kesehatan mental dan perumahan. Menurut saya lebih baik Ditjen Perhubungan Udara fokus pada pengawasan perbatasan daripada fokus pada operasi / investigasi. Pasalnya, fasilitas dan pekerjaan dari badan pengawas perbatasan di Indonesia masih belum maksimal. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus yang tidak terdeteksi oleh Ditjen Dikti seperti perdagangan manusia, penyelundupan, bahkan terorisme.

Selain itu, masih banyak pihak yang memiliki kendala seperti Joko Chandra yang bisa melewati sinyal red alert dari Ditjen. Sangat jelas bahwa badan pengawas perbatasan perlu ditingkatkan untuk menghindari masalah seperti itu terjadi di masa depan. Ini murni karena masalah pengawasan perbatasan lebih besar dari masalah operasi atau investigasi, hal ini terlihat dari outputnya sendiri dimana pengawasan perbatasan memiliki skala yang lebih besar dari investigasi, bahkan operasi atau investigasi juga termasuk dalam masalah badan pengawas perbatasan.

Kesimpulan

Keberadaan *Transnational Organized Crime* di seluruh penjuru dunia sangatlah meresahkan karena dampaknya yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum internasional sangatlah berperan penting guna menanggulangi segala tindak tanduk dari *Transnational Organized Crime*. Payung hukum mengenai *Transnational Organized Crime* itu sendiri terdapat pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*. Keberadaan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* diharapkan menjadi suatu terobosan untuk menanggulangi keberadaan *Transnational Organized Crime* di dunia serta di Indonesia. Selain itu, melalui esai ini saya berpendapat bahwa imigrasi di Indonesia sudah suportif dengan keberadaan *Transnational Organized Crime* yang ada di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut dapat dilihat melalui peran imigrasi Indonesia dimana imigrasi Indonesia memiliki peran yang sangatlah penting terhadap penanggulangan kasus TOC yang beredar di dunia saat ini yang dapat dilihat dari pasal yang ada di Undang-Undang tentang keimigrasian serta

adanya pengawasan serta pengecekan dokumen yang dilakukan kepada setiap orang yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Diharapkan dengan adanya peran secara konkret dari sektor keimigrasian di Indonesia dengan cara terus membuat keputusan yang benar dan tidak keliru terhadap lalu lintas keluar masuknya orang serta pengawasan serta penindakan yang secara efektif harus dilakukan guna menekan penyebaran adanya TOC.

Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi mengenai hal ini khususnya di Indonesia. Inovasi yang ada yakni dengan cara meningkatkan SDM yang berkualitas dari instansi terkait serta menciptakan suatu inovasi baru yang fokusnya mengenai kasus *Transnational Organized Crime*. Terobosan yang dimaksud ialah memberikan suatu aplikasi ataupun penyuluhan secara resmi terkait dengan bahaya dari adanya *Transnational Organized Crime* yang mencakup perdagangan maupun penyelundupan manusia sehingga tidak terjadi kasus seperti ini lagi kedepannya. Selain itu, Sinegritas dan kordinasi antara instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri maupun

instansi yang menanggulangi permasalahan perbatasan seperti *Customs, Immigration, Quarantine (CIQ)* maupun BNPP harus ditingkatkan untuk menghindari hal ini terulang kembali.

Daftar Pustaka

- Bagas, H.P., & Arifin Ridwan. (2020). *The adoption of border technology of immigration control and autogates in Indonesia*. LPPM STMIK STIKOM Indonesia.
- Cryer, Robert. (2007). *An introduction to international criminal law and procedure*. New York: Cambridge University Press.
- Chuang, Janie. (2006). "Beyond a snapshot: Preventing human trafficking in the global economy". *Indiana Journal of Global Legal Studies*.
- Farid, Nova. (2009). *Perdagangan manusia dalam hukum HAM dan perspektif islam*.
- Hertanto. (2005). *Human trafficking: Akar permasalahan dan solusinya*. Sinar Grafika
- Kusumaatmaja, M., & Ety R. Agoes. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Napang, Marthen. (2013). *Sejarah kejahatan HAM Internasional*. Yusticia Press.
- Parthiana, I. Wayan. (2003). *Hukum pidana internasional dan ekstradisi*. Raja Grafindo Persada.

- Pasaribu, Saut. (2019). *History of The World*. Alexander Books
- Ridwan A., Intan N., & Sri K.B.(2019). *Glosarium istilah keimigrasian di Indonesia*. Mahara Publishing.
- Santori, Rudi. (2009). *Pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang*. Sinar Grafika.
- Setiawan, Budi. (2015). *International Law Making United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.
- Simurat, I.R. (2016). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia*.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes.